



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

ARNOLDUS TAMO AMA

Lahir di Sumba Barat, tanggal 19 November 1969, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. R. Horo, No. 15 RT.001 / RW.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik tamoarnoldus@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON I;

ADRIANA KAH I KATUDA MEHA, S.Pd,

Lahir di Kaliuda tanggal 3 April 1982, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. H. R. Horo, No. 15 RT.001 / RW.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik tamoarnoldus@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON II;

PEMOHON I dan PEMOHON II untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 6 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 266/Pdt.P/2023/PN Wgp, tertanggal 13 Desember 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang Menikah secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Waingapu Klasis Waingapu menurut tata cara Agama Kristen, Surat Nikah Nomor : 54/II.2.C/BPMJ-W/XI/2023 pada Tanggal : 23 November 2023.
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-04122023-0004 Tanggal, 04 Desember 2023.
3. Bawah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu :
 - **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** Anak Laki-laki, Lahir di Waingapu, 24 Oktober 2023 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-01122023-0004 Tanggal, 01 Desember 2023;
 - **ELVANORA DIZA TENA BOLO** Anak Perempuan, Lahir di Waingapu, 26 Agustus 2023 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-01122023-0006 Tanggal, 01 Desember 2023;
4. Bahwa kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut diatas sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen dan Negara;
5. Bahwa oleh karena anak dari Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah, maka di dalam Penerbitan Akte Kelahiran anak tersebut di atas hanya mencantumkan nama ibu (Pemohon II), sehingga tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya anak dari Para Pemohon mendapat Kepastian Hukum yang menyatakan Sah adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon dan Menambahkan Namah Ayah : **ARNOLDUS TAMO AMA** (Pemohon I) dalam Akte Kelahiran Anak tersebut diatas;
6. Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 52 Tentang Pengesahan Anak yang Lahir Sebelum Perkawinan Secara Sah Agama/Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan Surat-surat Berharga Bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Dan Juga Guna Tertib Administrasi Bagi Diri Para Pemohon maka para pemohon berniat untuk mengajukan permohonan dan memperoleh penetapan pengesahan Anak Para Pemohon dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara di Gereja Kristen Sumba Jemaat Waingapu Klasis Waingapu menurut tata cara Agama Kristen, Surat Nikah Nomor : 54/II.2.C/BPMJ-W/XI/2023 pada Tanggal : 23 November 2023 telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-04122023-0004 Tanggal, 04 Desember 2023 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** Anak Laki-laki, Lahir di Waingapu, 24 Oktober 2023 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-01122023-0004 Tanggal, 01 Desember 2023;
 - **ELVANORA DIZA TENA BOLO** Anak Perempuan, Lahir di Waingapu, 26 Agustus 2023 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-01122023-0006 Tanggal, 01 Desember 2023
4. Menyatakan Sah Penambahan nama Ayah **ARNOLDUS TAMO AMA** (Pemohon I) di dalam Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tetnang Penetapan Pengesahan Penambahan Nama Ayah **ARNOLDUS TAMO AMA** (Pemohon I), pada Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 5311011911690004, diberi tanda **P- 1**;
2. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 5311104304820003, diberi tanda **P- 2**;
3. Fotokopi
Surat Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh GKS Jemaat Waingapu tertanggal 22 November 2023, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi
Kutipan Akta Perkawinan (Suami) , Nomor 5311-KW-04122023-0004 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 4 Desember 2023, diberi tanda **P- 4**;
5. Fotokopi
Kutipan Akta Perkawinan (Istri) , Nomor 5311-KW-04122023-0004 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 4 Desember 2023, diberi tanda **P- 5**;
6. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-01122023-0004, atas nama **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 1 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-01122023-0006, atas nama **ELVANORA DIZA TENA BOLO** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 1 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **P- 7**;
8. Fotokopi
Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 5311011101110007, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai oleh pejabat yang berwenang dan kesemuanya merupakan fotokopi

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Soleman Ch Lero;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada 23 November 2023, dan telah menikah secara adat sebelum menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** Anak Laki-laki, Lahir di Waingapu, 24 Oktober 2021 dan **ELVANORA DIZA TENA BOLO** Anak Perempuan, Lahir di Waingapu, 26 Agustus 2023;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun pada kutipan akta kelahiran anak pertama dan kedua yang tercatat dalam akta kelahirannya hanya nama Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah menambahkan nama Pemohon I di akta kelahiran anak pertama dan kedua dari Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Noviana Solo;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada 23 November 2023, dan telah menikah secara adat sebelum menikah secara agama Kristen Protestan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** Anak Laki-laki, Lahir di Waingapu, 24 Oktober 2021 dan **ELVANORA DIZA TENA BOLO** Anak Perempuan, Lahir di Waingapu, 26 Agustus 2023;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun pada kutipan akta kelahiran anak pertama dan kedua yang tercatat dalam akta kelahirannya hanya nama Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah menambahkan nama Pemohon I di akta kelahiran anak pertama dan kedua dari Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili permohonan pengesahan anak dan penambahan nama bapak akta kelahiran anak Para Pemohon, sebagaimana dimohonkan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di satu tempat tinggal yaitu di Jl. H. R. Horo, No. 15 RT.001 / RW.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka dengan demikian Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan inti permohonan dari Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 November 2023 di Gereja Kristen Sumba Jemaat Waingapu, dihadapan Pendeta R. Ester Tamo Apu, S.Th. (vide Bukti P-3) dan diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan di persidangan dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur (vide bukti P-4 dan P-5) maka dari itu pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara Kristen Protestan, ternyata Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** Anak Laki-laki, Lahir di Waingapu, 24 Oktober 2021 dan **ELVANORA DIZA TENA BOLO** Anak Perempuan, Lahir di Waingapu, 26 Agustus 2023 yang dimana kedua anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun pada kutipan akta kelahiran anak pertama dan kedua yang tercatat dalam akta kelahirannya hanya nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan di persidangan kemudian diakui pula oleh Para pemohon bahwa **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** dan **ELVANORA DIZA TENA BOLO** adalah anak dari para Pemohon maka dari itu berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat anak tersebut diatas adalah anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah sahnya perkawinan Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah anak yang sah dari Para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan, setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut, pengesahan anak adalah salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan anak Para Pemohon telah sah menurut hukum, maka dari itu Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-01122023-0004, atas nama **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** tertanggal 1 Desember 2023 (vide P-6) dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-01122023-0006, atas nama **ELVANORA DIZA TENA BOLO** tertanggal 1 Desember 2023 (vide P-7) yang kesemuanya dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan penambahan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran yang telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak tersebut adalah termasuk "*peristiwa penting*", maka Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma 1 tahun 2019 jo Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** Anak Laki-laki, Lahir di Waingapu, 24 Oktober 2021 dan **ELVANORA DIZA TENA BOLO** Anak Perempuan, Lahir di Waingapu, 26 Agustus 2023 adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;
4. Menyatakan sah penambahan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-01122023-0004, atas nama **ELVANO MAHARDIKA TENA BOLO** tertanggal 1 Desember 2023 dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-01122023-0006, atas nama **ELVANORA DIZA TENA BOLO** tertanggal 1 Desember 2023 dimana kesemuanya dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur atau untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Muhammad Cakranegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuel Riwu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pemohon pada hari itu juga;

Panitera pengganti

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

Lusiyani Abbas, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

RINCIAN BIAYA:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 110.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Total : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 266/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)